



KEPUTUSAN CAMAT KARAWACI
NOMOR : 421.1/ Kep.01 – PAUD/Kec.Krwc/2020

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

Nama Badan Hukum	: YAYASAN CENDIKIA ASNA ARSALAN
Nomor Akte Notaris	: 02
Tanggal Akte Notaris	: 23 Nopember 2017
Yang dibuat di Notaris	: ACEP TITIK KADI,,SH,M.Kn
Nama PAUD/TK	: PAUD BAITURRAHMAN
Program	: Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat PAUD	: Jl. M.Toha Gg. H.Isman Kp. Nambo Rt.003/01 Kel. Nambo Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.



KECAMATAN KARAWACI

Jl. Proklamasi No.9 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci
Telp. (021) 5585268 TANGERANG Kode Pos. 15114

KEPUTUSAN CAMAT KARAWACI

Nomor : 421.1/Kep.01 – PAUD/Kec.Krwc/2020

TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAITURRAHMAN CAMAT KARAWACI

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan Melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal. PAUD Jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
 - b. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Karawaci tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini " BAITURRAHMAN ".
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - 2. Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 - 4. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 - 9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor : 421.10/5037-Paudpnf, tanggal 02 November 2020
2. Permohonan dari Ketua Yayasan Cendikia Asna Arsalan, Nomor 02/PAUD-B/X/2020, tanggal 01 Oktober 2020 yang diterima Kecamatan Karawaci tanggal 13 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Karawaci tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak

KESATU : Nama Badan Hukum : **YAYASAN CENDIKIA ASNA ARSALAN**
Nomor dan Tanggal Akte : 02/ 23-11-2017
Yang dibuat di Notaris : ACEP TITIK KADI,SH,M.Kn
Nama PAUD/TK : **PAUD BAITURRAHMAN**
Program : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat PAUD : Jl.M.Toha Gg. H.Isman Kp. Nambo Rt.003/01 Kel. Nambo Jaya Kecamatan Karawaci

KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **10 Nopember 2025** dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan : di Tangerang
Pada Tanggal : 10 November 2020

KECAMATAN KARAWACI

TI HAR, SE, M, Si
Penata Tk.I/III.d
NIP. 19730605 200112 1 005



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No.1 Gd Pusat Pemerintahan Lt.III – Telp. (021) 55767074 Fax. (021) 55776733
Email : dinas.pendidikan.kotang@gmail.com Website : www.disdik.tangerangkota.go.id

TANGERANG

REKOMENDASI

Nomor : 421.10 / 5037 -Paudpnf

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen proposal yang diajukan tanggal 24 September 2020 dan survey ke Lembaga PAUD yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan ini kami memberikan **Rekomendasi** kepada :

Nama PAUD : **PAUD BAITURRAHMAN**
Nama Pengelola : **SAWITI, S.Pd**
Program : **KELOMPOK BERMAIN**
Alamat Lembaga : **Jln. Moch. Toha Gg. H. Isman Kp. Nambo Rt. 03/01**
Kelurahan Nambo Jaya Kecamatan Karawaci Kota
Tangerang Banten

Untuk dapat dipertimbangkan di terbitkannya ijin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal (KB) pada Kecamatan Karawaci.
Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya .

Tangerang, 02 - 11 - 2020

Pt. KEPALADINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG,



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd.
Pembina Tk. I , IV/b
NIP 19690615 199512 1 003